



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO
Tahun 2011**

Nomor 10

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 09 TAHUN 2011**

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUMPUKAN KAYU, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT PADA TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang, Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta, Retribusi Izin Penumpukan Kayu, Retribusi Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat pada Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman dan Tempat-tempat Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk dalam objek dan penggolongan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pencabutan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUMPUKAN KAYU, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT PADA TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 32), Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01), Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penumpukan Kayu (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 03), Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat pada Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman dan Tempat-tempat Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 07), Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01) dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2009 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 27 Desember 2011

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2011 NOMOR.....⁰⁹



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO
Tahun 2011**

Nomor

09

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 09 TAHUN 2011**

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUMPUKAN KAYU, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT PADA TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang, Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta, Retribusi Izin Penumpukan Kayu, Retribusi Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat pada Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman dan Tempat-tempat Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk dalam objek dan penggolongan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pencabutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUMPUKAN KAYU, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT PADA TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 32), Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01), Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penumpukan Kayu (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 03), Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat pada Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman dan Tempat-tempat Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 07), Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01) dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2009 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 27 Desember 2011

WALIKOTA METRO, 

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2011 NOMOR.....⁰⁹



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO
Tahun 2011**

Nomor

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 09 TAHUN 2011**

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUMPUKAN KAYU, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT PADA TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang, Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta, Retribusi Izin Penumpukan Kayu, Retribusi Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat pada Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman dan Tempat-tempat Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk dalam objek dan penggolongan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pencabutan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUMPUKAN KAYU, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT PADA TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 32), Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01), Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penumpukan Kayu (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 03), Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat pada Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman dan Tempat-tempat Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 07), Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01) dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2009 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 27 Desember 2011

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2011 NOMOR.....⁰⁹